



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere Depok Indonesia, 16514, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Donald T.J. Situmorang, SH., MH., 2. Riza Dona, SH., MH., 3. Rozzyana Nyndhya, SH., 4. Tiazara Lenggogeni, SH. MH., 5. Rachima Satria Ristanti, SH., MH., 6. Diana Wulan Traya, SH., 7. Selfia Ayunika Nilamsari, SH., 8. Ahmad Nurkhamid, SH., MH., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0054/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 98/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022 selaku kuasa hukum dari Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap

DINI PUJI A, beralamat di Jalan Srandi, I No, 36 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Glemampang, Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.18– T.19 Nomor persil 26 dengan luas 10 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, yang Calon Penerima Kompensasi Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank untuk selanjutnya disebut sebagai i-----TERMOHON;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penyimpanan Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 5 Juni 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 telah memohon agar dilakukan penitipan pembayaran pemberian kompensasi uang sejumlah Rp13.558.513,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) kepada Termohon sebagai Kompensasi atas atas Bidang Tanah Span Nomor : T.18– T.19 Nomor persil 26 dengan luas 10m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Untuk Pembangunan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 13.558.513,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah). yang Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran pemberian kompensasi;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon berdasarkan berita acara Nomor : 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN.Dpk tertanggal 16 Juni 2023 tidak bertemu dengan Termohon sehingga Penawaran uang kompensasi dijalankan melalui kantor Kelurahan Glempangpasir Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tanpa dihadiri oleh Termohon namun Termohon melalui percakapan WhatsAAP menerima Penawaran uang kompensasi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang kompensasi dimaksud ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan surat-surat berupa :

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018 ;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero);
8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 ;
9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;
10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan ;
12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;
14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right

Halaman 3 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;

15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;

16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;

17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;

18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3301035911900004 atas Nama DINI PUJI ASTUTI ;

19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174042106850006 atas Nama WIDIYANDRI AZKAM M;

20. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3174042001096289 atas nama Kepala Keluarga WIDIYANDRI AZKAM M;

21. Fotocopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Indent antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Ny. DINI PUJI ASTUTI tertanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mengerti mengenai besaran kompensasi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp13.558.513,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah). sebagai pembayaran kompensasi atas Bidang Tanah Span Nomor : T.18– T.19 Nomor persil 26 dengan luas 10m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Untuk Pembangunan Transmisi

Halaman 4 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 13/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.849.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, oleh kami Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, dengan dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H., Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mindoria Sihite, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pelaksanaan Penawaran	: Rp1.476.000,00
Panggilan	: Rp. 243.000,00
PNBP	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 20.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp1.849.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)